

Hukum Acara Pidana :

Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi tidak dapat dibenarkan karena hal yang dikemukakan adalah hal baru yang tidak pernah diajukan pada judex facti (novum).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-6-1980 No. 468 K/Kr/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Mojokerto tanggal 22 November 1978 No. 478/1978. Sum dalam putusan mana tertuduh :

Tamin, umur $\pm$ 30 tahun, kelahiran Gresik, bertempat tinggal di Sentanan Gg. Buntu No. 5-a Mojokerto, pekerjaan bakulan ; penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 23 Agustus 1978) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira bulan April 1978, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1978, di Sentanan Gg. Buntu No. 5-a Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yaitu terdakwa telah menjual lotery buntut undian harian dari pacuan anjing Greyhound kepada umum, apabila para pemasang (penombok) nomor buntutan tersebut cocok dengan nomor yang dikeluarkan dari pusat Jakarta, maka para pemasang (pe-

nombok) tersebut akan mendapatkan 70 kali dari besarnya tombokannya, dan jikalau tombokannya tidak cocok dengan nomor yang ke luar dari pusat maka uang tombokan tersebut menjadi milik terdakwa. perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berwajib. Melanggar pasal 303 (1) sub 1 dan 2 KUHP yo. U.U. No. 7/1974.

dengan memperhatikan pasal 303 (1) sub 1 dan 2 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa bernama : Tamin, telah terang bersalah melakukan kejahatan : "dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi tanpa ijin yang berwajib sebagai mata pencaharian".

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Menentukan, bahwa waktu selama terdakwa dalam tahanan sementara diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hukumannya.

Menghukum terdakwa membayar ongkos-ongkos perkara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 10 Juli 1979 No. 80/1979/Pid yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa Tamin tersebut :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 1978 No. 478/1978/Sumier yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 1979 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut :

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Mojokerto. 15 September 1979 dari penuntut kasasi risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Mojokerto pada tanggal 17 September 1979 :

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 18 Maret 1980 No. 15/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya

berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 3 September 1979 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 1979, serta risalah kasasinya telah diterima di-kepaniteraan Pengadilan Negeri di Mojokerto pada tanggal 17 September 1979, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa perkara tertuduh sebenarnya hanya ada satu karena baik dalam perkara untuk mana sekarang tertuduh diperiksa (No. 478/1978/SK) dan perkara yang terdahulu (No. 374/1978/SM), tertuduh dituduh melakukan kejahatan yang sama hanya yang melaporkan/menarik tertuduh ke dalam perkara 2 (dua) orang.

bahwa oleh karena itu kiranya Mahkamah Agung menyatakan gugur putusan Pengadilan Negeri Mojokerto atau menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal yang dikemukakan adalah hal yang baru yang tidak pernah diajukan pada judex facti (novum).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Tamin tersebut;
Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 1980 oleh Busthanul Arifin SH, sebagai Ketua, Purwosunu SH dan R. Poerwoto S. Gandasoebrata SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 2 Juli 1980 oleh Busthanul Arifin SH, sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Samsoeddin Aboebakar SH, Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda, dan dihadiri oleh Fatimah Siregar, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Tamin, umur 30 tahun, kelahiran Gresik, tempat tinggal di Sentanan Gg. buntu No. 5 A Mojokerto, pekerjaan bakulan ;
Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Agustus 1978.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan beserta putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Nopember 1978 No. 478/1978 Sm. tentang terdakwa tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa bernama *Tamin*, telah terang bersalah melakukan kejahatan : "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi tanpa ijin yang berwajib sebagai mata pencaharian" ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Menentukan, bahwa waktu terdakwa selama dalam tahanan sementara diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hukumannya ;

Menghukum terdakwa membayar ongkos-ngkos perkara ;

2. Surat keterangan yang dibuat oleh Ny. Soedipermati Ryanto, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan, bahwa pada tanggal 22 Nopember 1978 terdakwa *Tamin* menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Nopember 1978 No. 478/1978/Sm ;

3. Memori banding terdakwa tertanggal 5 Desember 1978 yang isinya telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa tersebut telah diajukan di dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan menurut undang-undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan-

nya tanggal 22 Nopember 1978 No. 478/1978/Sm. atas dasar-dasar yang dipertimbangkan di dalamnya dengan tepat dan benar telah memper-salahkan terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan memberikan sebutan kejahatan sebagaimana diterangkan di dalam pokok putusannya serta dengan tepat pula menjatuhkan hukuman ke-pada terdakwa yang sudah seimbang dengan kejahatan yang terbukti telah dilakukan terdakwa tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka memori banding tersebut haruslah dikesamping-kan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa Tamin tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Nopember 1978 No. 478/1978/Sumier yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 10 Juli 1979, oleh kami : H. Sutomo SH, Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti : Boechari, akan tetapi di luar hadirnya Jaksa dan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tgl. 22-11-1978 No. 478/1978/Sm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO, yang memeriksa perkara pidana secara Sumier dalam tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Tamin, umur 30 tahun, kelahiran Gresik, tempat tinggal di Sentanan Gg. Buntu No. 5 A Mojokerto, pekerjaan bakulan.

Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar pengakuan terdakwa dan keterangan saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan ;

Memperhatikan requisitoir Jaksa yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, yaitu melanggar pasal : 303 (1) sub 1 dan 2 KUHP yo Undang-undang No. 7 tahun 1974, dan karenanya menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun, dan menentukan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara diperhitungkan dan dikurangkan dari hukumannya ;

Memperhatikan pula pledoi terdakwa yang pada pokoknya mohon kebijaksanaan Pengadilan untuk memberikan keringanan dalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira bulan April 1978, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1978, di Sentanan Gg. buntu No. 5 A Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yaitu terdakwa telah menjual lotery

buntut undian harian dari pacuan anjing Greyhound kepada umum, apabila para pemasang (penombok) nomor buntutan tersebut cocok dengan nomor yang dikeluarkan dari pusat Jakarta, maka para pemasang (penombok) tersebut akan mendapatkan 70 kali dari besarnya tombokannya, dan jikalau tombokannya tidak cocok dengan nomor yang ke luar dari pusat maka uang tombokan tersebut menjadi milik terdakwa; perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin yang berwajib.

Melanggar pasal 303 (1) sub 1 dan 2 KUHP yo UU No. 7/1974.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengaku terus terang dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

bahwa benar terdakwa melakukan perjudian buntutan undian harian Greyhound sejak bulan Nopember 1978.

bahwa waktu terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sudah tidak jualan buntutan lagi, tapi ia ditangkap karena ada laporan.

benar bahwa sebagai dasar untuk mencocokkan nomor yang ke luar ialah pacuan anjing greyhound di Jakarta.

benar nomor yang dipasang oleh penombok tidak dapat dipastikan kena/tepat, sebab dasarnya hanya untung-untungan ;

benar terdakwa menjual undian harian greyhound tersebut ada yang 2 nomor dan 3 nomor ;

bahwa maksimum tombokan yang diterima terdakwa Rp. 25,- dan minimum Rp. 10,-

bahwa omzet tiap hari tidak tentu, kadang-kadang Rp. 5.000,- atau Rp. 6.000,-, dan kalau ramai dapat sampai Rp. 10.000,-.

benar terdakwa menyeter uang tombokan dari penombok kepada saksi Ting Hong, dan ia melakukannya sudah kira-kira setengah bulan; dan kadang-kadang terdakwa tidak setor/berhenti.

benar terdakwa menerima komisi 20 persen tiap kali ia setor pada saksi Ting Hong, dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

benar terdakwa pernah menerima titipan dari pengecer lain yaitu dari Nurachman dan Minah untuk disetorkan pada bandar terdakwa, dan terdakwa tidak mengambil keuntungan apa-apa atas titipan tersebut sebab terdakwa tugasnya hanya menyeterkan uang tersebut ;

bahwa terdakwa telah menginsyafi atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Edy Wiyono al Ting Hong.

benar saksi pernah menerima setoran dari terdakwa sebelum saksi ditangkap polisi.

benar saksi baru kira-kira setengah bulan menerima setoran tersebut.

benar jumlah setoran yang diterima kadang-kadang Rp. 15.000,— dan kadang-kadang Rp. 8.000,—.

benar saksi memberi komisi kepada terdakwa sebesar 20 persen ; saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga menerima setoran dari pengecer-pengecer lain ;

benar nomor yang disetorkan oleh terdakwa pada saksi pernah ada yang ke luar/cocok ;

benar sebagai patokan judi buntut ini adalah pacuan anjing greyhound di Jakarta dan dapat dilihat pada surat kabar pagi harinya.

benar bila ada nomor yang ke luar/cocok maka saksi yang membayar pada penombok lewat terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi lainnya yaitu : Saeen Soegianto dan Kemas Taufik, tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut menurut undang-undang, dan menurut hemat Pengadilan kedua saksi tersebut tidak perlu didengar keterangannya karena kesaksian mereka tidak ada hubungannya dengan kasus terdakwa tersebut, oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya, maka perlu dianalisa terlebih dahulu apakah tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 303 (1) sub 1 dan 2 KUHP yang secara limitatif memuat unsur-unsur :

permainan dimana diharapkan untuk menang, didasarkan semata-mata pada untung-untungan ;
tanpa ijin yang berwajib ;
sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan yang dilakukan yaitu dengan cara menebak 2 nomor atau 3 nomor dari nomor-nomor undian harian pacuan anjing greyhound di Jakarta, yang apabila nomor itu cocok dengan nomor yang ke luar dengan pusat Jakarta, maka penombok akan mendapat 400 kali sebesar uang tombokannya untuk yang 3 angka, sedang kalau 2 nomor yang cocok, penombok akan mendapat 70 kali. Jadi tegasnya, dengan spekulasi yaitu bila nomor-nomor yang dipasang penombok cocok/ke luar maka penombok akan men-

dapat, dengan kata lain penombok menang, sedang pihak pengepul/bandar kalah, demikian pula sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak ke luar/cocok, maka penombok akan kehilangan uangnya sebab menjadi milik pengepul/bandar, dengan kata lain penombok kalah dan pengepul/bandar menang ; jadi masing-masing pihak baik pengepul/bandar maupun penombok mengharapkan untuk menang. Bahwa permainan tersebut tanpa ijin yang berwajib, bahkan dilarang oleh Pemerintah. Sedang setoran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ting Hong mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar 20 persen yang diterima tiap kali terdakwa menyettor dan komisi tersebut dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam pasal : 303 (1) sub 1 dan 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa benar di persidangan telah mengakui bersalah sebagai pengecer dalam judi buntutan undian harian pacuan anjing, dan mengetahui pula bahwa perjudian semacam itu tidak boleh dilakukan tanpa ijin yang berwajib. Bahwa pengakuan terdakwa tersebut disertai pula dengan keterangan-keterangan tertentu dan seksama tentang hal-hal dari perbuatannya, serta dihubungkan satu dengan yang lain berseesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah menjadi upaya yang lengkap dan terbukti menurut hukum dan keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, terlebih lagi dengan berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1974 yang tidak lain daripada penyempurnaan terhadap ancaman hukuman yang lebih diperberat daripada yang termuat dalam pasal 303 KUHP, dengan kata lain pemerintah mengakui bahwa perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah cukup lama berada dalam tahanan sementara, maka haruslah diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hukumannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

1. perjudian pada hakekatnya membahayakan bagi penghidupan masyarakat sehingga secara tidak langsung mengarahkan cara berpikir masyarakat untuk bertindak dalam segala hal secara untung-untungan saja ;

Hal-hal yang meringankan :

1. terdakwa mengaku terus terang akan kesalahannya ;
2. terdakwa bersikap sopan ;
3. terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal : 303 (1) sub 1 dan 2 KUH Pidana dan 33 KUH Pidana yo UU. No. 7 thn. 1974 ;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa bernama : Tamin, telah terang bersalah melakukan kejahatan : "dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum bermain judi tanpa ijin yang berwajib sebagai mata pencaharian."

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Menentukan, bahwa waktu selama terdakwa dalam tahanan sementara diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hukumannya ;

Menghukum terdakwa membayar ongkos-ongkos perkara.

Demikianlah diambil putusan ini pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 1978, oleh kami Gde Soedharta SH, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, putusan mana pada hari itu juga diumumkan dengan dihadiri oleh : Soenyono dan Panitera Pengganti : Haryono, serta terdakwa.